



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 15 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar peserta program jaminan sosial, Pemerintah Daerah berperan untuk melindungi pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023, pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit di Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja perkebunan kelapa sawit agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit adalah dana bagi hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
12. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan atau pekerja harian lepas yang tidak memiliki penghasilan tetap.

13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
14. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah perkebunan kelapa sawit di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga Pekerja Bukan Penerima Upah perkebunan kelapa sawit di Daerah dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya; dan
- b. menjamin Pekerja Bukan Penerima Upah perkebunan kelapa sawit di Daerah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial; dan
- c. mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh Pekerja perkebunan kelapa sawit di Daerah.

BAB II PROGRAM DAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Program

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Iuran dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Bukan Penerima Upah perkebunan kelapa sawit di Daerah.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima Bantuan Iuran

Pasal 5

- (1) Kriteria penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:
 - a. Pekerja Bukan Penerima Upah perkebunan sawit di Daerah;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun saat didaftarkan;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Daerah ; dan
 - d. belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Bantuan iuran kepada pekerja perkebunan kelapa sawit di Daerah dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja sebagai Pekerja yang dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemberian Bantuan Iuran

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan melakukan pendataan dan verifikasi data Pekerja Bukan Penerima Upah perkebunan kelapa sawit di Daerah berdasarkan kriteria penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Daftar Pekerja Bukan Penerima Upah penerima Bantuan Iuran yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan untuk didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bagian Keempat
Besaran Bantuan Iuran

Pasal 7

Bantuan Iuran diberikan sebesar Rp. 16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan.

Bagian Kelima
Jangka Waktu dan Kondisi Pemberian Bantuan

Pasal 8

Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Iuran diberikan setelah Keputusan Bupati tentang nama-nama penerima bantuan iuran ditetapkan.
- (2) Setelah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, akan diperpanjang sesuai kondisi keuangan daerah.
- (3) Pemberian Bantuan Iuran berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia; dan
 - b. beralih profesi.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DAERAH

Pasal 10

Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dijalankan dengan upaya sebagai berikut:

- a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat Daerah minimal 2 (dua) tahun sekali;
- b. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dari Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
- c. meningkatkan dan memperluas cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- d. melakukan pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tingkat Daerah; dan
- e. melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait; dan
- f. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 11

BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab secara formal dan material atas pengelolaan Iuran Jaminan sosial Ketenagakerjaan yang diberikan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Perkebunan kelapa sawit di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan, Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur perangkat daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Perkebunan kelapa sawit di daerah dilakukan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati minimal setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Perkebunan kelapa sawit di Daerah.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah perkebunan kelapa sawit di Daerah bersumber dari Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 17 September 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 17 September 2024

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

